

**BAB IV**

**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA SUKAJAYA  
KECAMATAN PONTANG**

**A. Kriteria Penerima BLT dan Proses Pendataan BLT di Desa  
Sukajaya Kecamatan Pontang**

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit.

Sebelumnya, Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-

19 dan penegasan padat karya tunai desa. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan BLT secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat orang, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.<sup>1</sup> Jadi pada intinya yang berhak menerima BLT yaitu keluarga miskin dan masyarakat atau keluarga yang kehilangan pekerjaan atau mata pencarian,

Mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT dana desa, bisa ditentukan sendiri oleh desa dengan mengikuti kriteria yang ditetapkan, selain itu proses pengusulan data

---

<sup>1</sup> Carly Erfly Fernando Maun, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareraan Kabupaten Minahasa Selatan*, jurnal politico Vol 9, No 2 (2020) . diakses dari [ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/3070](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/3070). Pada 10 September 2021

penerima BLT juga telah melalui proses musyawarah desa (BPD), dan pendamping desa.<sup>2</sup> Lalu faktanya beberapa desa juga menggandeng sejumlah relawan untuk membantu proses pendataan calon keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu pelaksanaan pendataan dilakukan secara transparan dan adil serta dapat di pertanggungjawabkan secara hukum.<sup>3</sup> Pendataan desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data dinas ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan kartu prakerja. Jika data penerima bantuan sosial jaringan pengaman sosial (JPS) tersebut tidak tersedia, maka desa menggunakan data rekapitulasi penerima dari bantuan pendamping program jaring pengaman bantuan sosial. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT dana desa serta menempatkan hasil pendataannya:

---

<sup>2</sup> Sufi, Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Sukajaya Kecamatan Pontang, Wawancara dengan Penulis dikantor Desa Sukajaya, tanggal 5 september 2021.

<sup>3</sup> “Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Menangani Dampak Pandemi Covid-19”[https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp04\\_covidblt\\_in.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp04_covidblt_in.pdf). diakses pada 7 september 2021, pukul 10.20 WIB.

a. Proses pendataan

- 1) Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan distabilitas.
- 2) Kepala desa membentuk pendata untuk melakukan pendataan kepada masyarakat desa Sukajaya kecamatan Pontang.
- 3) Melakukan pendataan di tingkat RT atau RW menggunakan formulir pendataan.<sup>4</sup>

b. Proses konsolidasi dan verifikasi

- 1) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT dana desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari dinas sosial kabupaten/atau kota atau dari pendaamping PKH

---

<sup>4</sup> Sanwani, Kepala Urusan Keuangan, Desa Sukajaya Kecamatan Pontang, Wawancara dengan Penulis dikantor Desa Sukajaya, tanggal 5 september 2021.

- 2) Keluarga miskin penerima kartu prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT dana desa. Data penerima tersebut bisa didapatkan dari dinas ketenagakerjaan kabupaten/atau kota
- 3) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan sakit untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT dana desa
- 4) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT dana desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota

Daftar calon penerima BLT dana desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati /Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke camat. Untuk penyaluran ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT dana desa harus sudah disahkan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> “Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Menangani Dampak Pandemi Covid-19” [https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp04\\_covidblt\\_in.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp04_covidblt_in.pdf). diakses pada 7 september 2021, pukul 10.20 WIB.

Kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT Desa adalah keluarga miskin, selain itu harus dipastikan calon penerima bansos ini tidak termasuk kedalam penerima bantuan. Program keluarga harapan (PKH), kartu sembako dan kartu prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari kementerian sosial (kemensos) di antaranya yaitu: luas lantai <8m<sup>2</sup>/orang, lantai tanah/bambu/kayu murah, dinding bambu/rumbia/kayu merah/tembok tanpa plester, buang air besar tanpa fasilitas/ bersama orang lain, penerangan tanpa listrik, air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, bahan bakar kayu bakar/orang/minyak tanah, konsumsi daging/susu/ayam hanya satu kali/minggu, satu stel pakaian setahun, makan 1-2 kali/hari, tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik, sumber penghasilan KK petani perlahan <500m<sup>2</sup>, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah <Rp 600 ribu/bulan, pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD, tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu.

Dari 14 kriteria diatas minimal 9 yang harus dipenuhi untuk penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.<sup>6</sup> Akan tetapi pada intinya adalah keluarga miskin dan keluarga yang kehilangan mata pencarian akibat covid yang berhak menerima bantuan langsung tunai ini. Kriteria penerima BLT tercantum dalam peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi no 6 tahun 2020 dalam pasal 8A Ayat 3.

Adapun jumlah yang menerima bantuan langsung tunai BLT dana desa di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang yaitu berjumlah 112 orang.<sup>7</sup>

No	Kategori	Jumlah
1.	Tidak Mampu	69 orang
2.	Lansia	31 orang
3.	Terkena PHK	12 orang

---

<sup>6</sup> Didi Maryadi, Kepala Urusan Umum Desa Sukajaya Kecamatan Pontang, Wawancara dengan Penulis dikantor Desa Sukajaya, tanggal 5 september 2021.

<sup>7</sup> Sanwani, Kepala Urusan Keuangan Desa Sukajaya Kecamatan Pontang, Wawancara dengan Penulis dikantor Desa Sukajaya, tanggal 5 september 2021.

**B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai BLT di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang**

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan Desa dalam menunaikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa berkat besarnya dukungan mereka terima Antara lain:

- a. Kesiapan kelembagaan dan komitmen para pelaku yang terlibat langsung dalam prosesnya baik di dalam desa maupun dari para pendamping .
- b. Sederhannya kriteria yang menjadi acuan dalam penentuan calon penerima.
- c. Mekanisme yang membuka partisipasi banyak warga desa, sehingga membuat prosesnya berjalan transparan dan akuntable.
- d. Komunikasi sumberdaya disposisi dan struktur birokrasi yang baik.

Tulang punggung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa adalah tim relawan desa lawan Covid-19 (tim



relawan) beruntung bagi desa bahwa tim relawan ini sudah terbentuk berdasarkan surat edaran (SE) Menteri Desa No.8/2020, sebelum keluar kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

Seiring dengan keluarnya Permendes No.6/2020, tugas tim relawan ditambah sebagai pelaku pendataan dan verifikasi calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa .

Faktor berikutnya adalah digunakan kriteria yang sederhana sehingga memudahkan desa dalam menyeleksi calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Kesederhanaan itu memberi ruang bagi desa untuk menambah atau mempertajam sesuai ukuran mereka. Dengan kata lain, desa mendapat kewenangan untuk mengatur siapa yang layak mendapat bantuan.

Contohnya, menilai kelayakan dengan membandingkan kondisi antar calon penerima, termasuk melakukan pemeringkatan. Faktor paling penting adalah pelibatan masyarakat desa untuk turut menentukan hasil pendataan. Dalam hal ini, kelembagaan yang secara efektif digunakan adalah musyawarah.

Melalui musyawarah, transparansi dan akuntabilitas terjaga. Transparansi terjaga dan terbukanya proses penilaian atas layak tidaknya keluarga yang didaftar untuk menjadi penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. Walaupun begitu, ketidakpuasan masyarakat tetap muncul. Pemdes sendiri menyadari bahwa dalam proses pendataan tetap terbuka kemungkinan ketidaktepatan sasaran. Namun karena prosesnya dilakukan secara partisipatif, desa bersedia mengambil tanggung jawab. Bahkan lebih jauh, desa bersedia melakukan koreksi.

## 2. Faktor Penghambat

Pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa menuntut desa untuk bergerak cepat. Permendes No. 6/2020 yang menjadi pijakan oprasional ditetapkan pada tanggal 13 april 2020. Namun, desa sudah ditarget penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa pada priode April-Juni 2020.

Akan tetapi, beberapa pengaturan oleh pemerintah supradesa sempat menjadi ganjalan pengaturan tersebut antara lain:

- a. Dualisme kriteria dari kemendesa
- b. Ketentuan tidak luwes seperti pendataan yang mengharuskan calon penerima memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan penyaluran yang harus berbentuk nontunai.
- c. Pemerintah kabupaten yang lambat melakukan verifikasi data hasil musyawarah desa atau bahkan lambat merevisi peraturan bupati
- d. Bantuan sosial yang datanya tumpang tindih.

Pada awal proses pendataan, sempat beredar dua jenis kriteria yang meresahkan para pelaku di desa. Kriteria pertama adalah yang hanya menyebutkan tiga kriteria sebagaimana permendesa No.6/2020. Kriteria keduanya bersumber dari surat menteri desa No. 1261/PRI/00/IV/2020 yang dalam lampiran tentang pedoman pendataan calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa memuat 14 kriteria yang mirip dengan kriteria rumah tangga miskin (RTM) dari kementerian sosial. Rata-rata keberatan dengan 14 kriteria tersebut. Mereka menyatakan, jangankan 14 kriteria, keluarga yang memenuhi 9 kriteria saja belum tentu ada.

Keresahan tersebut dipengaruhi dengan adanya persyaratan administratif bagi calon penerima bansos dan skema penyaluran bansos secara nontunai. Dalam pendataan, keharusan untuk mencatat terkait NIK sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang akan tetapi menyebabkan sebagian keluarga yang sesungguhnya layak menerima bantuan langsung tunai (BLT) terhalangi haknya karena tidak memiliki dokumen kependudukan. Sementara itu, penyaluran nontunai akan sulit dipenuhi karena tidak semua warga miskin memiliki rekening bank.

Direktur jendral pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Dirjen PPMD) melalui surat No.12/PRI/00/IV/2020 memperbarui pengaturan yang meresahkan itu. Isinya, desa dapat menyalurkan bantuan secara tunai dengan memperhatikan protokol kesehatan. Calon penerima tidak wajib memiliki NIK, tetapi alamat domisilinya wajib dicatat dengan lengkap.

Hal terpenting, surat ini mengembalikan kriteria calon penerima sesuai Permendes No. 6/2020. Surat Drijen PPMD ini

juga menggeser waktu penyaluran tahap pertama menjadi minggu pertama Mei 2020.

Walau demikian, di beberapa daerah revisi aturan tersebut belum diikuti. Masih ada pemerintah kabupaten (pemkab) yang bersikeras untuk menyalurkan dana bantuan langsung tunai (BLT) dana desa secara nontunai. Syarat keharusan memiliki NIK juga menyebabkan beberapa calon penerima dicoret. Walaupun beberapa kades menyampaikan bahwa kemendes PDTT sudah memperbolehkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa secara tunai.

Di sebagian daerah, pemkab terkesan lambat dalam memverifikasi daftar penerima yang ditetapkan desa. Bahkan, hingga pengumpulan data dalam studi ini selesai pada 18 Mei 2020, masih ada pemkab yang belum menyesuaikan regulasi di daerahnya dengan Permendes PDTT No.6 tahun 2020. Sebagai akibatnya, ada desa yang belum memulai proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa karena masih menunggu aturan teknis dari bupati keterlambatan tersebut tampaknya dipengaruhi oleh bertumpangnya bahwa penerima bantuan

langsung tunai (BLT) dana desa tidak sedang menerima bantuan dari program lain.

Faktor-faktor di atas menunjukkan lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintahan dalam pengaturan kebijakan penanganan bencana yang dampaknya luas, seperti pandemi Covid-19. Lemahnya koordinasi kebijakan, pendataan, dan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dilapangan menempatkan desa sebagai pihak yang terpaksa sering mengalah, sebagai salah satu akibatnya, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa kepada calon penerimapun terlambat. Desa-desa dalam studi ini pada umumnya baru menyalurkan dana pada minggu ketiga dan keempat Mei 2020.

Laporan ini menyimpulkan bahwa jika diberi kepercayaan, desa akan mampu melaksanakan program bansos. Potensi penyelewengan tanggung jawab oleh desa bisa dicegah dengan mengoptimalkan partisipasi warga melalui forum musyawarah baik ditingkat desa maupun ditingkat RT. Makin banyak anggota masyarakat yang terlibat, makin akuntabel program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa karena

pelaksanaanya tidak hanya diawasi oleh pemerintah supradesa tetapi juga oleh warga sendiri.

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa memberi dua pelajaran penting terkait kapasitas desa. Yaitu:

1. Desa berkemampuan untuk melakukan pendataan dan memutakhirkan data keluarga miskin.
2. Desa berkemampuan menyalurkan bansos bagi warganya. Kemampuan desa untuk mendata calon penerima dan menyalurkan bansos sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa (UU Desa) dalam lima tahun terakhir. Pelaksanaan undang-undang desa telah mendorong pemdes untuk lebih responsif terhadap kebutuhan prioritas masyarakatnya. Pada skala tertentu, pemdes juga sudah menerapkan prinsip partisipasi dan akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan desa.

Memberikan peran yang lebih besar kepada desa dalam pelaksanaan program bansos yang lain tampaknya tak lagi mustahil. Hal ini penting untuk memperkuat dua

asas utama UU Desa, yaitu rekognisi dan subsidiaritas, yang mengakui kewenangan desa. Agar desa mampu memainkan perannya dengan baik, kriteria sasaran bansos harus dibuat sesederhana mungkin. Diperlukan juga regulasi yang tepat serta komitmen semua pihak yang terlibat untuk memastikan pelaksanaan bansos yang transparan dan partisipatif. Kehadiran pendamping pun diperlukan sebagai aktor yang melakukan verifikasi dan mengawasi proses pengambilan keputusan agar berjalan secara terbuka dan partisipatif.

### **C. Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai BLT di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang**

Peraturan menteri keuangan republik Indonesia No 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan No 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa dan peraturan menteri keuangan republik Indonesia No 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan No 205/PMK.07 2019 tentang pengelolaan dana desa, mengelola dana desa di fokuskan dan di utamakan untuk



membangun desa dan memberdayakan masyarakat, namun saat tahun 2020 dengan keluarnya peraturan menteri keuangan di sertai surat bupati sidoarjo tanggal 27 maret 2020 No 141/2351/438.5.8/2020 tentang desa tanggap covid-19.<sup>8</sup>

Pemerintah pusat maupun daerah bekerja sama dalam menyiapkan jaringan pengaman sosial (JPS) terkait dengan bayang-bayang akan penurunan pendapatan serta lesunya ekonomi akibat wabah yang terjadi. Beberapa program telah diluncurkan lebih dulu, antara lain program keluarga harapan (PKH), kartu prakerja, bantuan sembako, bantuan sosial (bansos) tunai, dan subsidi listrik. oleh sebab itu, kehadiran bantuan langsung tunai dari dana desa (BLT Desa) semakin melengkapi cakupan penerima bantuan. Namun demikian, BLT desa tidak boleh tumpang tindih dengan bantuan lainnya.

Efektivitas berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas dapat

---

<sup>8</sup> Ainin Azhari dan Dwi Suhartini, "Efektivitas dana Desa untuk BLT sebagaimana Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covi-19" (jurnal Proaksi) Vol. 8 No.2 (2021). Diakses dari <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK/article/view/1830/1294>. pada 29 desember 2021, pukul 17.00 WIB

diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu tidak dikatakan efektif.

penyaluran BLT tidak lepas dari kesigapan juga kejelian perangkat desa. Agar tepat sasaran dan sesuai tujuan, sejumlah kriteria yang perlu dipenuhi sebagai penerima BLT Desa dipublikasikan secara terbuka oleh pemerintah. Kriteria ini menjadi pedoman bagi para perangkat desa untuk mengusulkan daftar nama penerima BLT Desa. Supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan lainnya, sehingga BLT Desa betul-betul ampuh sebagai penawar lara bagi masyarakat desa terdampak Pandemi COVID-19.<sup>9</sup>

Keberhasilan bantuan langsung tunai (BLT) dalam membantu kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di desa sukajaya kecamatan pontang sudah cukup

---

<sup>9</sup>“Perlunya Efektivitas Penyaluran BLT Desa” <https://www.beritadaerah.co.id/2020/07/perlunya-efektivitas-penyialuran-blt-desa/>, diakses pada 7 september 2021, pukul 10.15 WIB.

membantu perekonomian masyarakat miskin yang perekonomiannya sudah terdampak pandemi covid-19. Namun pemanfaatan bantuan langsung tunai BLT tersebut ternyata masih ada yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Jadi masih banyak masyarakat yang belum bisa mengelola dana BLT agar menjadi lebih bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Efektivitas yaitu suatu hal yang berkaitan erat dengan produktivitas dan efisiensi. Sebagaimana dikemukakan oleh Atmosoeparto, produktivitas merupakan suatu ukuran mengenai apa yang diperoleh dengan apa yang di berikan.<sup>10</sup> Penggunaan waktu dalam program pembangunan yaitu penyaluran BLT dana desa di desa Sukajaya Kecamatan Pontang tersebut selesai tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perencanaan.

Peneliti juga mewawancarai petugas desa yaitu bapak Didi Maryadi beliau mengatakan “ berkaitan dengan penanganan dampak covid-19, desa mendapatkan bantuan bagi masyarakat

---

<sup>10</sup> Carly Erfly Fernando Maun, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareraan Kabupaten Minahasa Selatan*, jurnal politico Vol 9, No 2 (2020). Diakses dari [ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/3070](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/3070). Pada 10 September 2021.

yang terkena dampak covid melalui anggaran yang diambil dari dana desa yang kemudian disebut BLT dana desa dalam penyalurannya telah diatur mekanisme dari pendapatan sampai pada penyalurannya. BLT dana desa sendiri disalurkan melalui dua gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada bulan April ( tahap I), Mei (tahap II), dan Juni (tahap III) Masing-masing Rp.600.000 per KPM per bulan. sedangkan gelombang kedua diberikan pada bulan Juli (tahap IV), Agustus (tahap V), dan September (tahap VI) masing-masing Rp.300.000 per KPM per bulan. Kami sebagai pemerintah desa, hanya mengikuti saja apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat efeknya adalah dana yang seharusnya untuk pembangunan dialihkan kepenanganan dampak covid-19. Sejauh ini ketepatan waktu dalam penyaluran sudah tepat, karena kami mengikuti mekanisme yang berlaku terutama mengenai pendataan masyarakat yang layak atau tidak layak”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Didi Maryadi, Kepala Urusan Umum Desa Sukajaya Kecamatan Pontang, Wawancara dengan Penulis dikantor Desa Sukajaya, tanggal 5 september 2021.

Dalam hal ini desa Sukajaya sudah maksimal dalam menyalurkan dana bantuan langsung tunai (BLT) dana desa kepada masyarakat, adapun pasal yang berkaitan dengan ini yaitu tercantum pada pasal 39 ayat (1) dan pada pasal 6 peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 222/PMK.072020 tentang pengelolaan dana desa, dan PMK 40/2020 tentang penyaluran dana desa.

juga mewawancarai salah satu masyarakat setempat yaitu ibu fatimah. Mengenai ketepatan waktu penyaluran, beliau mengatakan “ penyaluran BLT dana desa saya tahu melalui mekanisme pendataan terlebih dahulu dan ada tim yang bertugas untuk itu, kami diminta untuk mengisi formulir dan dimintai data-data yang perlu saja selanjutnya diumumkan nama-nama yang berhak mendapatkan dana tersebut. Dan bagi saya ini sudah berjalan dengan baik”.<sup>12</sup>

Informasi yang didapat tersebut diperkuat dengan beberapa masyarakat desa yang juga menerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut. Dan mayoritas masyarakat yang ditemui

---

<sup>12</sup> Fatimah, Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Sukajaya Kecamatan Pontang, Wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 5 september 2021.

menguatkan pernyataan ibu fatimah. Dimana alur dan mekanisme pendataan sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bantuan langsung tunai dana desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi covid-19. Adapun nilai dana desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama tiga bulan dan Rp.300.000 di setiap bulan berikutnya. BLT dana desa sendiri bebas pajak.

Adapun dana desa dari pemerintah pusat yaitu sebesar Rp.72 triliun. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 pemerintah daerah kabupaten/kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa.<sup>13</sup>

Untuk tahun anggaran 2020 pemerintah mencairkan dana desa ke banten senilai Rp.1,12 triliun. Untuk daerah kabupaten lebak senilai Rp.293,4 milyar untuk 440 desa. Kabupaten pandeglang Rp.269,7 miliar untuk 326 desa.

---

<sup>13</sup> Sukarno W. Sumarto, "Badan Pengawas dan Pembangunan" diakses dari <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>, pada 7 september 2021, pukul 10.20 WIB.

Kemudian kabupaten serang memperoleh Rp.265,4 miliar yang akan didistribusikan kepada 326.

Adapun yang diajukan oleh desa Sukajaya kecamatan pontang untuk bantuan langsung tunai (BLT) yaitu berjumlah 139 kepala keluarga dan yang lolos mendapatkan bantuan langsung tunai ini yaitu 112 orang atau kepala keluarga.

Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran yakni dalam penyaluran BLT dana desa, pemerintah pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari masing-masing tingkatan pemerintah dari pemerintah pusat sampai yang ada di daerah. Untuk menjalankan proses penyaluran BLT dana desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintah yang baik. Berikut adalah koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT dana desa.

#### 1. Pemerintah Pusat

- a. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT dana desa.

- b. Melaksanakan pembinaan pengawasan pelaksanaan calon penerima BLT dana desa
2. Pemerintah Daerah Provinsi
- a. Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT dana desa melalui
    - 1) Meningkatkan kapasitas dan bimbingan teknis kepada dinas PMD kabupaten/kota, kecamatan (camat, pembina teknis pemerintahan desa atau PTPD dan pendamping desa) serta pemerintah desa/BPD
    - 2) Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT dana desa
  - b. Memetakan kesediaan bantuan sosial dan jaringan pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta mengatur jumlah target sasaran serta waktu penyalurannya.

Dengan membaca hasil pendataan desa yang diverifikasi oleh pemerintah daerah, kabupaten/kota, pemerintah daerah



provinsi dapat menentukan jumlah sasaran bantuan sosial provinsi yang belum dapat dipenuhi oleh BLT dana desa, bantuan sosial kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Bupati/Wali Kota mengarahkan mengarahkan kordinasi antar dinas terkait, khususnya dinas sosial, PMD, camat, dan kepala desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan peraturan menteri sosial nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan dan terpadu kesejahteraan sosial.
- b. Bupati/Wali Kota mengarahkan kordinasi antar dinas terkait, khususnya dinas sosial dan dinas dukcapil dalam proses pemutahiran NIK dan DTKS sesuai dengan arahan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan surat edaran kementrian sosial.
- c. Bupati/Wali Kota bersama dengan Bapeda, dinas sosial dan instansi terkait berkordinasi dengan provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran berbagai bantuan sosial yang ada di

daerahnya (memastikan tidak ada adanya tumpang tindih data dan penerima BLT dana desa dan bantuan sosial lainnya).

- d. Bupati/Wali Kota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT dana desa dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT dana desa.
- e. Bupati/Wali Kota melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/atau mengawasi pelaksanaan BLT dana desa.
- f. Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (camat, PTPD dan pendamping desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT dana desa.
- g. Jika memungkinkan, dinas sosial bekerja sama dengan desa melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) serta potensi dan sumber kesejahteraan

sosial di kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/kota mengikuti peraturan menteri sosial Nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.

- h. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menyediakan data penduduk berdasarkan NIK kepada Bappeda dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS
- i. Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan covid-19 melalui APB desa (secara keseluruhan), dan secara khusus pendataan calon penerima BLT dana desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel

#### 4. Kecamatan

- a. Membantu bupati/wali kota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT dana desa yang diusulkan kepala desa
- b. Camat memenatai dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT dana desa.

- c. Tim kecamatan (camat, PTPD, dan pendamping desa) memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa atau relawan desa dan/atau gugus tugas covid-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT dana desa<sup>14</sup>

Selanjutnya dalam rangka pengaduan mengenai bantuan langsung tunai dana desa, pemerintah pusat mengeluarkan mekanisme dimana pemerintah desa bekerjasama dengan BPD bersama relawan desa dan/atau gugus tugas covid-19, menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan BLT dana desa. Selanjutnya saluran aspirasi tersebut berupa informasi nomor telpon, whatsapp, kotak saran dan/SID yang terintegrasi dengan pelaporan supradesa. Masyarakat juga menyampaikan keluhan/aduan/ saran melalui saluran yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi terkait lainnya.

---

<sup>14</sup> Carly Erfly Fernando Maun, “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareraan Kabupaten Minahasa Selatan”, jurnal politico Vol 9, No 2 (2020). Diakses dari [ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/3070](http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/3070). Pada 10 September 2021.

Dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Desa Sukajaya adalah salah satu desa di Indonesia yang menerima bantuan sosial selama pandemi covid-19. Beberapa bantuan tersebut berupa uang tunai yang di namakan dengan bantuan langsung tunai (BLT Dana Desa). Adapun yang menerima bantuan langsung tunai di Desa Sukajaya tersebut yaitu berjumlah 112 orang atau 122 KK dari total jumlah KK 1.152.